

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dan pemidanaan terhadap pelaku korupsi oleh pejabat negara seringkali jauh dari yang diharapkan, seperti halnya terhadap pelaku korupsi Juliari P. Batubara mantan Menteri Sosial yang melakukan tindak pidana korupsi suap pada saat bencana Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Korupsi ini dilakukannya dengan cara meminta uang fee sebesar 10% per paket bantuan sosial bagi penyedia-penyedia. Dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan mengenai pemberatan pidana yaitu tambahan 1/3 pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku pejabat negara. Sehingga dari hal tersebutlah yang menjadi permasalahan atau isu dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan hasil penelitian berupa Memorandum Hukum.

Dalam penjatuhan pemidanaan ini Hakim mempertimbangkan keadaan meringankan dari diri Juliari P. Batubara yaitu belum pernah dihukum dan sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Pertimbangan meringankan ini pada dasarnya jarang ditemukan dalam putusan tindak pidana lainnya. Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang saat ini berlaku.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan tidak membedakan keadaan, status (jabatan). Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana, maka dijatuhkan pidana atau hukuman yang sesuai dengan bunyi pasal dalam undang-undang.

Kata Kunci: Pelaku Pejabat Negara; Korupsi Bencana Alam; Pemberatan Pidana.

ABSTRACT

The criminal acts of corruption spreading in the homeland are not only harmful to the state's finances but have been a violation of the social and economic rights of the general public. And the financing of corruption perpetrators by state officials is often far from what is expected, as is the case with the corrupt perpetrator Juliari P. Batubata The former Minister of Social Affairs was charged with corruption during the Covid-19 disaster in Indonesia. This coupon is done by asking for a fee of 10% per social assistance package for providers. In the Judgment Number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst the judge in his decision does not consider the criminal warrant, which is an additional 1/3 of the penalty that can be imposed on the perpetrator of state officials. This is the problem or issue of this study. This research uses a normative method with the results of research in the form of a Legal Memorandum.

In the fall of this settlement, the judge considered the relieving circumstances of Juliari P. Batubara has never been punished, suffering, beaten down, humiliated by society. This mitigating consideration is essentially rarely found in other criminal judgments. The judge is obliged to enforce the law and justice without partiality. When a judge gives a judgment, he must first examine the truth of the events submitted to him and then judge the events and relate them to the law in force.

Sudikno Mertokusumo said that the law is universal, binding on everyone and equalizing does not distinguish between circumstances, position. For every crime committed by the perpetrator of a criminal act, a penalty or punishment shall be imposed in accordance with the provisions of the law.

Keywords: State officials; Corruption Natural Disasters; Criminal Punishment.